

SKRIPSI

**RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF
PENGUSAHA, BANKIR, DAN ULAMA**

ANDRI SURYADI PHONNA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

SKRIPSI

RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA, BANKIR, DAN ULAMA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDRI SURYADI PHONNA
A31108252**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

SKRIPSI

RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA, BANKIR, DAN ULAMA

disusun dan diajukan Oleh :

**ANDRI SURYADI PHONNA
A31108252**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si
NIP.19630515 1992031003

Drs. Muhammad Ashari, M.SA, Ak
NIP.19650219 1994031002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, M.Si, Ak
NIP 19630515 1992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : ANDRI SURYADI PHONNA

NIM : A31108252

Jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA, BANKIR, DAN ULAMA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,

ANDRI SURYADI PHONNA

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselsaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak DR. H. Abdul Hamid Habbe SE, M.Si, dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA, Ak, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada semua pengusaha, bankir, serta ulama yang telah bersedia peneliti wawancarai. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada mama dan papa atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Tidak lupa juga kepada Leny Ameilia atas semua bantuannya serta motivasi yang begitu berharga. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 12 oktober 2012

Peneliti

ABSTRAK

RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA, BANKIR, DAN ULAMA

USURY, INTEREST, AND PROFIT SHARING IN THE PERSPECTIVE OF ENTREPRENEURS, BANKERS, AND ULAMA'

Andri Suryadi Phonna
Abdul Hamid Habbe
Muh. Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para pengusaha, bankir serta ulama dalam menanggapi riba, bunga, dan bagi hasil yang merupakan masalah yang paling sering diperdebatkan dalam ekonomi syariah. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara (*Interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun semua *interviewee* yang peneliti wawancarai menyetujui pengharaman riba, namun tetap ada perbedaan pendapat pada saat berkaitan dengan bunga bank. Penerapan bunga bank masih merupakan pilihan utama dalam sistem perbankan di Indonesia. Sistem bagi hasil, disetujui merupakan jawaban dari permasalahan ekonomi yang menimpa dunia saat ini. walaupun bankir konvensional yang peneliti wawancarai tetap merasa bahwa sistem bagi hasil ini sama saja dengan sistem bunga bank, namun sebagian besar berpendapat bahwa bagi hasil merupakan sistem yang lebih baik. Masyarakat belum mengerti sepenuhnya terhadap sistem bagi hasil karena kurangnya sosialisasi mengenai sistem ini.

Kata kunci: riba, bunga bank, bagi hasil, ekonomi syariah.

This study aims to find out the opinions of businessmen, bankers and ulama' in response to usury, interest, and profit sharing is the most frequently debated issues in Islamic economics. The data were obtained from interviews (Interview) directly with the relevant parties. Researchers also collected relevant literature and research to support the discussion. The study's findings indicate that despite all the researchers interviewed interviewee agreed illegitimate usury, but still there are differences of opinion as related to bank interest. Implementation of bank interest is still the main choice in the banking system in Indonesia. Sharing system, approved by the answer to the economic problems that afflict the world today. although conventional bankers interviewed researchers still feel that the sharing system is the same as the bank interest rate system, but most found the result is a better system. Communities not yet fully understand the system for results due to lack of socialization of the system.

Keywords: usury, interest rates, profit sharing, Islamic economics.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Riba	8
2.1.1 Definisi dan Sejarah Riba	8
2.1.2 Macam-macam Riba	15
2.1.3 Alasan Dilarangnya Praktek Riba	17
2.2 Bunga Bank	19
2.2.1 Sejarah Bunga Bank	19
2.2.2 Definisi Bunga Bank	21
2.2.3 Teori Keynes tentang Tingkat Bunga	22
2.2.3 Teori Klasik tentang Tingkat Bunga	22
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga	23
2.2.3 Pemikiran MUI Tentang Bunga Bank	26

2.3 Bagi Hasil.....	27
2.3.1 Definisi Bagi Hasil.....	27
2.3.2 Jenis-jenis akad Bagi Hasil.....	31
2.3.2.1 Musyarakah.....	31
2.3.2.2 Mudharabah	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Sumber Data	35
3.3 Metode Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Penentuan Sampel	36
3.5 Teknik Analisis Data	37
3.6 Batasan Pembahasan.....	37
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Riba dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama	38
4.1.2 Bunga dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama	42
4.1.3 Bagi Hasil dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama.....	53
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Keterbatasan	59
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah, banyak dibicarakan beberapa tahun belakangan ini. Perusahaan-perusahaan, terutama perbankan, banyak mengeluarkan produk yang berlabel syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perekonomian Islam merupakan jawaban yang tepat terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi di dunia beberapa tahun ini.

Sistem ekonomi syariah sudah diakui sebagai suatu sistem ekonomi yang universal. Walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari *nash* Al-Quran dan sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif bagi umat muslim saja, namun bisa diterapkan oleh seluruh umat manusia.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka sudah seharusnya umat muslim Indonesia untuk menjalankan sistem ekonomi yang berbasis syariah. Karena sudah kewajiban umat muslim untuk mengikuti seluruh perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisa [4] ayat 136 :

يَتَّيِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۥ نَزَّلَ عَلٰى
رَسُوْلِهِۦ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۥ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُۙ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهٖۥ
وَكُتُبِهٖۥ وَرَسُوْلِهٖۥ وَالْيَوْمِۥ الْاٰخِرِۙ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۙ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah,

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

Walaupun ekonomi syariah begitu penting untuk diterapkan, masyarakat awam belum terlalu paham terhadap apa itu sebenarnya ekonomi syariah. Perbedaan paling dasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah adalah pada permasalahan riba, bunga, dan bagi hasil.

Riba, menurut Saeed (1996) dalam Ascarya (2007: 13), berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian”. Al-Quran dalam surah Ar-Ruum ayat 39, An-Nisa ayat 160-161, Ali-Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 273-280 dengan jelas melarang penerapan riba.

Sedangkan bunga bank dalam Kamus Besar Ekonomi (2003), adalah “biaya atas pengadaan uang, yang dinyatakan dalam suatu persentase per periode waktu biasanya satu tahun”. Dalam hal tertentu dikatakan suku bunga tahunan, saham, hak, atau kepemilikan dalam property, uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemilik pinjaman yang ditukarkan dengan hak untuk menggunakan uang pemberi pinjaman.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bunga juga merupakan suatu tambahan. Walaupun tidak bisa disimpulkan bahwa bunga termasuk dalam bathil atau tidak. Namun, jika kita bercermin dari sejarah, para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles sangat mencela penggunaan bunga ini karena merugikan dan mengeksploitasi rakyat miskin. Sehingga bisa dikatakan bahwa bunga diambil secara bathil, karena bisa sangat merugikan bagi manusia

yang telah terjat dalam sistem bunga tersebut. Sehingga bunga bank sama dengan riba.

Tetapi para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, D Ricardo, John Stuart Mill, Edgeworth, dan Marshal berpendapat bahwa bunga bank merupakan ganti rugi terhadap orang yang bersedia meminjamkan uangnya. Atau biasa dikatakan sebagai balas jasa terhadap pengorbanan bagi kesediaan seseorang untuk menyimpan sebagian pendapatannya ataupun “jerih payah”nya melakukan penungguan. (Merit, 2007)

Dan hal itu, menurut para ahli ekonomi klasik, sangat wajar dilakukan dalam suatu transaksi keuangan. Dan tidak bisa disebut mengeksploitasi karena itu merupakan suatu sifat yang manusiawi jika seorang pemberi pinjaman mendapat untung dari dana yang telah dia keluarkan.

Perbedaan pendapat semacam ini yang terus memunculkan perdebatan. Kaum muslimin pun banyak yang masih setuju terhadap penerapan sistem bunga. Masih banyak yang tetap membedakan antara bunga bank dengan riba. Di Eropa sendiri, khususnya Inggris, larangan riba sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1545 oleh pemerintahan Raja Henry VIII. Pada saat itulah istilah riba (*usury*) diganti dengan istilah bunga uang (*interest*). Istilah bunga uang dikeluarkan untuk memperlunak sekaligus upaya untuk menghindar lewat jalan belakang terhadap larangan riba yang waktu itu gencar didengungkan oleh para ahli filosof, pemikir maupun pihak gereja. Tetapi mereka sepakat bahwa riba (*usury*) terlarang, sedangkan bunga uang (*interest*) dibolehkan dengan dalih demi perdagangan (bisnis) dan untuk usaha yang produktif.

Perdebatan tentang topik ini seakan tidak ada habisnya. Menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Chapra, 1985)

karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan *riba* dan haram secara syariah.

Di Indonesia, walaupun MUI pada tahun 2010 telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman riba, tidak terlihat pergerakan berarti terhadap pertumbuhan bank syariah. Padahal, bank syariah telah menggunakan sebuah sistem yang lebih adil yaitu sistem bagi hasil. Namun masyarakat tetap masih enggan menabung dan mengajukan pinjaman pada bank syariah. Para pengusaha masih tetap meminjam modal dari bank konvensional. Mereka lebih memilih menggunakan sistem bunga bank walaupun telah mengetahui sistem yang lebih disarankan dan lebih adil yaitu sistem bagi hasil.

Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap riba, bunga, dan bagi hasil ini. Sehingga masyarakat tidak paham akan bahaya dari sistem bunga yang merupakan riba, dan masih enggan menggunakan sistem yang lebih adil yaitu bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tema ini dengan judul: "***Riba, Bunga, dan Bagi Hasil dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama***".

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara Riba, Bunga, dan Bagi Hasil menurut para Pengusaha, Bankir, dan Ulama?

2. Bagaimana pendapat para pengusaha, Bankir, dan ulama mengenai Riba, Bunga, dan Bagi Hasil di dalam perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara Riba, Bunga, dan Bagi Hasil menurut para Pengusaha, Bankir, dan Ulama.
- b. Untuk mengetahui pendapat para pengusaha, Bankir, dan ulama mengenai Riba, Bunga, dan Bagi Hasil di dalam perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Riba, Bunga, dan Bagi Hasil dalam perspektif pengusaha, bankir, dan ulama.
- c. Bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai Riba, Bunga, dan Bagi Hasil dalam Perspektif pengusaha, bankir, dan ulama.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini penulis akan menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mengurai teori-teori yang relevan, yang melandasi dan mendukung penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan metoda penelitian yang menguraikan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan dan pemaparan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis pada saat melakukan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riba

2.1.1 Definisi dan Sejarah Riba

Riba menurut etimologi adalah kelebihan atau tambahan. Menurut istilah riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Misalnya, si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman dan sekian persen tambahnya. (Irwan, dkk, 2010: 2).

Sedangkan Mulawarman (2006: 257) menjelaskan:

Kata *riba* telah dipergunakan sejak era Islam untuk menjelaskan transaksi hutang dengan *interest*. Dengan demikian sebenarnya kata *riba* berarti kelebihan atau peningkatan atau surplus. *Riba* yang dimaksud disini adalah tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh nilai, lingkungan atau pengaruh subjektivitas. Pertumbuhan dan penambahan atas sesuatu yang dilakukan dengan sengaja.

Makna yang terkandung dalam kronologi *riba* adalah bentuk *riba* dalam aktivitas perdagangan. Yaitu penambahan atas mekanisme perdagangan (bunga) yang berkembang di masa Rasulullah. *Riba* pada masa sebelum dan ketika Rasulullah hidup adalah kelebihan atau surplus diatas modal pinjaman yang diterima kreditor secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang telah ditentukan (konsep *time value of money*). Di dalam pengertian *riba* tersebut terdapat tiga unsur utama, yaitu kelebihan atau surplus diatas pinjaman modal, penetapan kelebihan berhubungan dengan waktu, dan transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan. Ketiga unsur tersebut bersama-sama membentuk *riba*.

Jelaslah bahwa sebenarnya *riba* dalam konteks sebelum turunnya larangan masih berbentuk 'materi' saja. Yang dengan sifat materi saja yang termaktub dalam maknanya, akan berakibat pada konsepsi *riba* yang menyimpang. Bila kita ingat mengenai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah, yang membedakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah pada nilai dan tujuannya. Semua tindakan dan aktivitas manusia harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. *Riba* bila diukur dari kepentingan tujuan syariah, tidak hanya diukur dari mashlahah secara materi saja. Ada ketegasan Allah yang tidak dapat ditawar dan bahkan merupakan ketentuan yang pasti (bersifat *qat'i*), sehingga *riba* dalam

konteks materi menjadi batal. Sebenarnya *riba* dalam konteks pelarangan, bukan melakukan pelarangan terhadap *riba* sebagai bentuk awal, yaitu pertumbuhan dan penambahan secara alamiah.

Sedangkan menurut Shihab (2008: 8) “riba adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang”.

Larangan *riba* muncul dalam Al-Qur’an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda (Chapra, 2000: 21), antara lain:

Yang pertama adalah Q.S Ar-Ruum: 39, diturunkan di Mekkah, menegaskan bahwa *riba* akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkan berlipat ganda.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan”

Kedua Q.S An-Nisa’: 160-161, diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik *riba*, seiring dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. Pada tahap kedua ini, Al-Qur’an menyejajarkan orang yang mengambil *riba* dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang amat pedih.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١١٠﴾

وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدِ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١١﴾

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi dan karena mereka menolak berada di jalan Allah, serta mereka memakan riba, padahal sudah dilarang, maka Kami haramkan atas mereka berbagai kelezatan yang tadinya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”

Wahyu ketiga Q.S Ali Imran: 130, diturunkan pada kira-kira tahun kedua atau ketiga Hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian Islam yang sebenarnya).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan.”

Wahyu keempat Q.S Al-Baqarah: 273-280, diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْتُمُوهَا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan Tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terlebih dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Kata yang digunakan Al-Quran untuk menyatakan bunga adalah *al-riba*, yang secara harfiah berarti “meningkat.” Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Zuhri, 1997: 4). Namun secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dan transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Ikhsan. 2012)

Menurut Nasihudin (2010: 26) tentang awal mula *riba* dipraktikkan, yaitu :

Tak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa AS. orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (Perjanjian Lama) dan UU Talmud. Di antaranya, Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19: *“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan”*.

Larangan serupa juga tercantum di Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan, sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktekkan *riba*. Apalagi dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan *riba*. Jadi, sebelum dan hingga masa Nabi Musa AS, manusia telah mempraktekkan *riba*...

Meski dikecam, praktek *riba* kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM–IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktek bunga malah dilegalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU’ (maximum legal rate). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang dikenal saat itu adalah: bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem *riba* secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa *riba* yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa *riba*. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai

mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apalagi setelah berdiri Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB), sebagai hasil dari Sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apa pun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: Pertama, fatwa dari Pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1990 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. Ketiga, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar, Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti dilakukan oleh bank-bank konvensional. Keempat, Fatwa Lembaga Fiqh Rabitah Alam Islami Makkah dan Konferensi Islam Internasional di Jeddah tahun 1976. (Nasihuddin, 2010:27)

2.1.2 Macam-macam Riba

Menurut Irwan, dkk (2010: 4) riba terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Riba Fadli, yaitu riba dengan sebab tukar menukar benda, barang sejenis (sama) dengan tidak sama ukuran jumlahnya. Misalnya satu ekor kambing ditukar dengan satu ekor kambing yang berbeda besarnya satu gram emas ditukar dengan seperempat gram emas dengan kadar yang sama. Sabda Rasul SAW. artinya: "Dari Abi Saïd Al Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, "Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dalam timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas

sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam nilai yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (ghaib).” (riwayat Bukhari dan muslim) Riba Fadli atau riba tersembunyi ini dilarang karena dapat membawa kepada riba nasi'ah (riba jail) artinya riba yang nyata.

- 2) Riba Qardhi, yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.
- 3) Riba Nasi'ah, ialah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berhutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa: *Artinya: Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.*” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud).

- 4) Riba Yad, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya. Sabda Rasulullah SAW. Artinya: *“Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya serupa dan sama banyaknya, tunai dengan tunai, apabila berlainan jenisnya boleh kamu menjual sekehendamu asal tunai”*. (Riwayat Muslim)

Menurut Zuhri (1997: 55), dengan pendekatan sosio-ekonomi dapat diketahui bahwa *riba nasi'ah* mempunyai karakter sebagai berikut:

- a. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan. Dalam sejarah terbentuknya hukum Islam di masa Rasul, pelarangan riba termasuk dalam sub sistem tata ekonomi yang dikehendaki Islam yang berpijak pada kemanusiaan dan keadilan.
- b. Fenomena praktik *riba* membawa gambaran bahwa pada umumnya *riba* menghadapkan orang kaya dengan orang miskin, kendati terdapat juga antar orang kaya, namun, kasusnya sedikit.
- c. Dari fenomena itu diketahui bahwa *riba* merupakan senjata efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan orang kaya dan kaum lemah.
- d. *Riba* merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasari kerelaan.

2.1.3 Alasan Dilarangnya Praktek Riba

Irwan, dkk (2010: 4) berpendapat bahwa “semua agama samawi (*revealed relegion*) telah melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung pada praktek riba pada khususnya”. Adapun dampak akibat dari praktek riba adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.
4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan prasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
5. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menenut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah

memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Sedangkan Lewis dan Latifa (2001: 56) mengemukakan beberapa alasan pelarangan riba, yaitu:

1. Riba merupakan perampasan hak milik orang lain tanpa memberikan nilai imbalan, Rasulullah menyatakan bahwa harta seseorang haram bagi orang lain, begitu pula darahnya. Sebagian ulama menolak pendapat mayoritas ini dengan menyatakan bahwa riba halal bagi kreditor sebagai imbalan atas penggunaan uang dan keuntungan yang diperoleh debitur dari uang itu. Seandainya uang itu ada di tangan kreditor, ia dapat memperoleh keuntungan dengan menginvestasikannya dalam suatu bisnis. Namun, perlu diingat bahwa keuntungan dalam suatu bisnis tidaklah pasti. Dengan demikian, jumlah tambahan yang diperoleh kreditor sebagai pengganti untuk suatu yang tidak pasti merupakan suatu tindak kejahatan kepada debitur.
2. Riba dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada *cara gampang dapat uang* ini dan tidak mau bekerja keras atau mencari uang dengan berdagang atau bekerja. Keadaan itu tentu saja menghambat kemajuan dan kemakmuran.
3. Kontrak riba memunculkan ketegangan dalam hubungan antara sesama manusia. Jika riba diharamkan, seseorang tidak akan kesulitan memberi dan mengembalikan pinjaman. Jika riba diperbolehkan, orang-orang, karena desakan kebutuhan, akan meminjam meskipun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi sehingga hal itu akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, serta menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan.

4. Kontrak riba merupakan sarana yang dipergunakan orang kaya untuk mendapat keuntungan dari modal. Tindakan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan. Konsekuensinya, yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.
5. Keharaman riba dinyatakan oleh Al-Quran dan manusia tidak mesti mengetahui alasannya. Kita harus menghindarinya karena haram meskipun kita tidak tahu alasannya.

2.2 Bunga Bank

2.2.1 Sejarah Bunga Bank

Menurut Hadi (1993: 96) “Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank. Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi”.

Pada masa Yunani (abad VI SM–I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi, praktek ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga, pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan (Hadi, 1993: 98). Dan para pemikir Romawi, seperti Cicero dan Seneca, mengutuk pengenaan bunga, yang menurut mereka merupakan tindakan yang tidak manusiawi (Islahi, 1997: 153).

Bank pada zaman dahulu berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Sehingga, dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali.

Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si bankir itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.

Dengan demikian bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barangkali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat digalakkan untuk menitipkan uang mereka padanya,

sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain, yaitu: (Abdul Hadi, 1993: 96)

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

2.2.2 Definisi Bunga Bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Bunga, menurut Kamus Besar Ekonomi (2003), adalah:

Interest- Bunga; biaya atas pengadaan uang, yang dinyatakan dalam suatu persentase per periode waktu biasanya satu tahun. Dalam hal tertentu dikatakan suku bunga tahunan; saham, hak, atau kepemilikan dalam property; uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemilik pinjaman yang ditukarkan dengan hak untuk menggunakan uang pemberi pinjaman. Biasanya bunga dibayarkan sekali atau dua kali setahun dalam suku bunga yang bervariasi, yang ditentukan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman mengharapkan uangnya kembali seluruhnya pada suatu waktu di masa mendatang.

Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta, membedakan antara bunga dan riba, sebagaimana dikutip oleh Masjuki Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam.

Oleh karena itu, apabila menarik pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa *“interest”* dan *“usury”* yang telah dikenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah *usury* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

2.2.3 Teori Keynes tentang Tingkat Bunga

Keynes dalam teori menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini, ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

Hoppe (2007: 30) menjelaskan teori Keynes tentang bunga:

Dalam diskusinya mengenai fenomena bunga, Keynes sepenuhnya menanggalkan pemikiran rasional dan akal sehat. Menurut Keynes, karena uang berdampak secara sistematis terhadap kesempatan kerja, penghasilan dan bunga, maka bunga itu sendiri—secara konsisten—harus dilihat sebagai fenomena moneter murni (Keynes 1936: 173). Kiranya kekeliruan berpikir dalam pandangan ini tidak perlu dijelaskan lagi. Cukuplah dikatakan di sini sekali lagi bahwa uang akan lenyap dalam ekuilibrium, tetapi tidak demikian dengan bunga, yang menyiratkan bahwa bunga harus dipertimbangkan sebagai fenomena riil, bukan fenomena moneter.

2.2.4 Teori Klasik tentang Bunga

Tabungan, simpanan menurut teori klasik (teori yang dikemukakan kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo) adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi,

masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah ‘harga’ dari (penggunaan) loanable funds, atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk di pinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di pasar investasi. Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. (Bugiskha: 2012)

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi Tingkat Suku Bunga

Kasmir (2008: 132) menjelaskan beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga, yaitu:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaiknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan atau sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimana mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (premier) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.2.6 Pemikiran MUI Tentang Bunga Bank

Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*) menimbang bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*Al-Qadrh*) atau utang piutang (*Al-Dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu, maupun yang lainnya serta memandang perlu menetapkan Fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Oleh karena itulah maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keaslian atau kewajaran bisnis
2. Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dari bunganya
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi usaha kecil
5. Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengabdian modal dan pendapatan bunga mereka.

2.3 Bagi Hasil

2.3.1 Definisi Bagi Hasil

Menurut Muchtasib (2007: 3) sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Menurut Muhammad (1999) dalam Muslim (2010: 37) bagi hasil adalah:

“Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian antara deposan dengan *mudharib*. Nisbah bagi hasil ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yaitu antara *mudharib* (pengelola) dan *shahibul al-mal* (pemilik harta) yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil atau profit lost sharing adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antar bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah, lebih prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak pembiayaan.”

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, menurut Wiyono (2005: 59) konsep bagi hasil adalah:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah menurut Muchtasib (2007: 3) terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Profit Sharing*

Menurut Muchtasib (2007: 3), *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat *qirad* atau *mudharabah* bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. (Muhammad, 2002: 102)

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. (Muhammad, 2002: 102)

2. *Revenue Sharing*

Menurut Muchtasib (2007: 4) *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Dalam Kamus Besar Ekonomi (2003), *Revenue* (pendapatan) adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. (Muchtasib, 2007: 4)

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil

usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. (Yahya, 2002: 2)

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. (Muchtasib, 2007: 5)

Menurut Yaya, dkk (2009: 370), dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan

dengan *gross profit*. Dengan demikian istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*.

Kelebihan dari sistem *Profit and Loss Sharing* dan sistem *Revenue Sharing* dibandingkan dengan sistem konvensional menurut Rahmanto (2012) adalah:

1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

2.3.2 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Menurut Muchtasib (2007: 5), bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

2.3.2.1 Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Dalam PSAK No.106 (2007), *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi

dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Menurut Saeed (1996: 106), musyarakah adalah bentuk kedua dari penerapan bagi hasil yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. Musyarakah berasal dari akar kata *sh-r-k* yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak 170 kali, meskipun tidak menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam bisnis.

Dalam penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (Saeed, 1996: 106)

2.3.2.2 Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Dalam PSAK No.105 (2007), Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Muchtasib (2007: 5), mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut Muslim (2010: 30), Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha berdasarkan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Muchtasib (2007: 6) menjelaskan bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. **Tabungan Mudharabah.** Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
2. **Deposito Mudharabah.** Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

3. **Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).** Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* dimana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.